



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

*Sekretariat : Balai Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon,
Kabupaten Kulon Progo, Kode Pos 55654*

Kepada :

Nomor : 07/ TP3KAL.TW/ II / 2023 Yth. Kepala PSKPPM STPMD 'APMD'
Sifat : Penting Yogyakarta
Lampiran : 2 bendel Di
Hal : Permohonan Kerjasama Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Cahyono
Jabatan : Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
Temon Wetan
Alamat : Kaliawen, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Wetan dengan Jabatan Duku Gandri dan Duku Temon, maka kami bermaksud mengajukan permohonan kerjasama dengan Pihak PSKPPM STPMD 'APMD' Yogyakarta dalam pelaksanaan ujian dan penilaian untuk pengisian Jabatan tersebut (sesuai Jadwal terlampir).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Temon Wetan, 16 Februari 2023

Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong
Kalurahan Temon Wetan

Ketua





**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM)**

Sekretariat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, ☎ (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email: pskppm@apmd.ac.id

Nomor : 007.a/PSKPPM/B/II/2023
Lamp. : -
Hal : Jawaban Permohonan Kerjasama

Yogyakarta, 16 Februari 2023


Kepada

Yth. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan
Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo
di
Kalurahan Temon Wetan

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Wetan No. 07/TP3KAL.TW/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023, tentang Permohonan Kerjasama dalam rangka pengisian lowongan pamong Kalurahan Temon Wetan pada jabatan Dukuh Gandri dan Dukuh Temon, maka Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) STPMD “APMD” Yogyakarta bersedia bekerjasama dan membantu dalam pengadaan Naskah Soal Ujian di Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023.

Demikian atas perhatian dan kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Dr. Supardal, M.Si
NIY.170 230 191



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO**

Dengan

**PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PSKPPM)**

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA

Tentang

**PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
PADA JABATAN DUKUH GANDRI DAN DUKUH TEMON
KALURAHAN TEMON WETAN, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 04/TP3KAL.TW/II/2023

Nomor : 014/PSKPPM/B/III/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (02-03-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **ARDI CAHYONO**

Jabatan : Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan

Alamat : Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama : **Dr. H. SUPARDAL, M.Si.**

Jabatan : Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Alamat : Jl. Timoho, Nomor 317 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dalam batas-batas kewenangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, serta Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Pengisian Pamong Kalurahan Temon Wetan, Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dapat bekerja sama dengan Pihak Lain yang dinilai mampu dan kompeten dalam penguasaan materi serta independen.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pembuatan Naskah Soal Ujian beserta kunci jawaban Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.

PIHAK PERTAMA	:	
PIHAK KEDUA	:	

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk tercapainya:

- (1) Sistem Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Proses Rekrutmen/Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan di Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo yang transparan, akuntabel, berkualitas dan netral.
- (3) Pelaksanaan ujian yang dapat menghasilkan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi berdasarkan *passing grade* yang telah ditentukan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong di dalam Tata Tertib yaitu nilai minimal 45 (empat puluh lima).
- (4) Independensi, kerahasiaan dan netralitas panitia dalam rekrutmen Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan pada jabatan Dukuh Gandri dan Dukuh Temon di Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, PIHAK KESATU menyerahkan sepenuhnya pengadaan naskah soal beserta kunci jawabannya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab merahasiakan soal dan kunci jawaban ujian kepada siapapun termasuk kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4



Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:

- a. Ujian Kemampuan Dasar;
- b. Ujian Kemampuan Verbal secara Tertulis;
- c. Ujian Kemampuan Verbal secara Lisan;
- d. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan; dan
- e. Tingkat pendidikan.

Pasal 5

Materi ujian seleksi terdiri atas:

- a. Ujian Kemampuan Dasar dalam bentuk Pilihan Ganda (A, B, C, D), meliputi:
 1. Pancasila dengan jumlah 10 soal;
 2. UUD 1945 dengan jumlah 10 soal;
 3. Bahasa Indonesia dengan jumlah 10 soal;
 4. Pengetahuan Umum dengan jumlah 15 soal;
 5. Pemerintahan Daerah dengan jumlah 15 soal;
 6. Pemerintahan Desa dengan jumlah 15 soal;
 7. Pengetahuan Dasar Komputer dengan jumlah 10 soal; dan
 8. Muatan Lokal dengan jumlah 15 soal.
- b. Ujian Kemampuan Verbal secara Tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah dalam bentuk Pilihan Ganda (A, B, C, D).
- c. Ujian Kemampuan Verbal secara Lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah dalam bentuk Pidato menggunakan Bahasa Jawa.

PIHAK PERTAMA	:	
PIHAK KEDUA	:	

Pasal 6

- (1) Bobot penilaian dari materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c adalah: Ujian Kemampuan Dasar 80%, Ujian Kemampuan Verbal secara Tertulis 2½ %, dan Ujian Kemampuan Verbal secara Lisan 2½ %.
- (2) Bobot unsur penilaian Pengalaman Bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah 10%.
- (3) Bobot unsur penilaian Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e adalah 5%.

Pasal 7

- (1) Jumlah soal Ujian Kemampuan Dasar dalam bentuk Pilihan Ganda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah sebanyak 100 soal dengan durasi waktu pengerjaan 90 menit.
- (2) Jumlah soal Ujian Kemampuan Verbal dalam bentuk Pilihan Ganda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah sebanyak 25 soal dengan durasi waktu pengerjaan 30 menit.
- (3) Ujian Kemampuan Verbal secara Lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c adalah dalam bentuk Pidato menggunakan Bahasa Jawa dengan durasi waktu maksimal 5 menit untuk setiap peserta.

Pasal 8

- (1) Soal dan Kunci Jawaban merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Paten milik PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak lain.
- (2) Seluruh Soal dan Kunci Jawaban diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9



PIHAK KEDUA menyerahkan naskah soal kepada PIHAK KESATU pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Kalurahan Temon Wetan dengan disaksikan Peserta Ujian dan Tamu Undangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan ini menjadi bagian dari Pengabdian Masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) PIHAK KESATU memberikan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak.
- (3) Pembayaran dilakukan setelah kegiatan selesai.

Pasal 11

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diselesaikan secara hukum.
- (3) Penyelesaian secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Pengadilan Negeri Kulon Progo.
- (4) Apabila terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) maka tidak dapat dilakukan tuntutan hukum oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	:	
PIHAK KEDUA	:	

Pasal 12

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini berpedoman pada Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

- (1) Setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. sepakat untuk saling mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA



ARDI CAHYONO

PIHAK KEDUA



Dr. H. SUPARDAL, M.Si.



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email pskppm@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

024.a/PSKPPM/B/III/2023

Berdasarkan surat permohonan dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Temon Wetan No. 07/TP3KAL.TW/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023, tentang Permohonan Kerjasama dalam rangka pengisian lowongan pamong Kalurahan Temon Wetan pada jabatan Dukuh Gandri dan Dukuh Temon, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, maka Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dengan ini menugaskan:

No.	Nama	NIDN/NIDK	Program Studi
1	Dr. Supardal, M.Si.	0505106602	Ilmu Pemerintahan Program Magister
2	Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.	0516066201	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
3	Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.	0519066401	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
4	RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.	0514086401	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
5	Drs. Hardjono, M.Si.	8907200020	Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma Tiga (DIII)

sebagai Tim Penguji Seleksi Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Temon Wetan yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 April 2023

Tempat : Balai Kalurahan Temon Wetan, Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

a.n Kepala

Sekretaris PSKPPM



Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.

NIY.170 230 166



DAFTAR HADIR PESERTA



PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
PADA JABATAN DUKUH TEMON


KALURAHAN TEMON WETAN, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO

Hari, Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Pukul : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo

NO. PESERTA	NAMA	TANDA TANGAN
1.	EDI PURWANTO	1.
2.	SIGNORY UMBU BEWA GOETI	2.
3.	SEPTI PUSPITASARI	3.

Yogyakarta, 6 April 2023
Mengetahui,

Ketua Tim
Penjaringan dan Penyaringan



Kepala PSKPPM







DAFTAR HADIR PESERTA



PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
PADA JABATAN DUKUH GANDRI
KALURAHAN TEMON WETAN, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO

Hari, Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Pukul : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo

NO. PESERTA	NAMA	TANDA TANGAN
1.	RAHMAT ANDI WIYANTO, S.Sos	1. 
2.	HENDRIA NUGROHO, S.M	2. 

Yogyakarta, 6 April 2023
Mengetahui,


Ketua Tim

Penjaringan dan Penyaringan
TIM



ARDI CAHYONO

Kepala PSKPPM



Dr. H. SUPARDAL, M.Si.



PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TEMON WETAN
KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretariat: Kaliawen, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo, DIY 55654

Website: <https://temonwetan-kulonprogo.desa.id/>, Email: pemdestemonwetan@gmail.com, ☎ 085743407752

Nomor :
Lampiran :-
Hal : Ucapan Terimakasih

Kepada
Yth. Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM)
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
di Yogyakarta


Dengan hormat,

Dengan ini kami menghaturkan terimakasih atas kesediaan dan kerjasama Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dalam rangka pembuatan naskah soal ujian seleksi pengisian Pamong Kalurahan pada jabatan Dukuh Gandri dan Dukuh Temon, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 April 2023
Pukul : 08.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY
Acara : Ujian seleksi pengisian Pamong Kalurahan pada jabatan Dukuh Gandri dan Dukuh Temon, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo

Demikian, ucapan terimakasih ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Temon Wetan, 6 April 2023
Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan



Lampiran Surat Ucapan Terimakasih No.

TIM PENGUJI PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
PADA JABATAN DUKUH GANDRI DAN DUKUH TEMON
KALURAHAN TEMON WETAN, KAPANEWON TEMON, KABUPATEN KULON PROGO, DIY

1. Dr. Supardal, M.Si.
NIDN: 0505106602
2. Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.
NIDN: 0516066201
3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.
NIDN: 0519066401
4. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0514086401
5. Drs. Hardjono, M.Si.
NIDK. 8907200020

Temon Wetan, 6 April 2023
Ketua Panitia





**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email pskppm@apmd.ac.id

SURAT KETERANGAN

027.b/PSKPPM/B/IV/2023

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dengan ini menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIDN/NIDK	Program Studi
1	Dr. Supardal, M.Si.	0505106602	Ilmu Pemerintahan Program Magister
2	Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.	0516066201	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
3	Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.	0519066401	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
4	RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.	0514086401	Ilmu Pemerintahan Program Sarjana
5	Drs. Hardjono, M.Si.	8907200020	Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma Tiga (DIII)

telah melaksanakan tugas sebagai Tim Penguji Seleksi Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Temon Wetan formasi Dukuh Gandri dan Dukuh Temon telah dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 April 2023

Tempat : Balai Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 April 2023

a.n Kepala

sekretaris PSKPPM

Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.

NIY. 170 230 166